

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam mengembangkan prinsip demokrasi, bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan produk hukum. Tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan kenegaraan yang dapat menjamin kesejahteraan bersama. Pelembagaan atas implementasi kedaulatan rakyat dibagi dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu (1) fungsi legislasi dan regulasi, (2) fungsi eksekutif dan administratif, serta (3) fungsi yudikatif atau yudisial yang dalam penyelenggaraannya menganut prinsip *separation of power* dan prinsip *checks and balances*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 1

Indonesia merupakan negara berdaulat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di mana kedaulatan tertinggi dipegang langsung oleh rakyat. Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) secara regular dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam pemilu. Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan bernilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya.

Dalam teori maupun praktek di Indonesia, fungsi pelaksanaan asas kedaulatan rakyat lazim terkait dengan pemilihan umum. Hal ini ditegaskan berulang-ulang dalam TAP MPR No.VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum, TAP MPR NO.VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum, TAP MPR No.IV/MPR/1983 tentang Referendum, dan TAP MPR No.III/MPR/1988 tentang Pemilihan

Umum. Dalam Pasal 1 TAP MPR No. VIII/MPR/1973, dinyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam negara RI. Dalam Pasal 1 ayat (1) TAP MPR NO.VII/MPR/1978 juga ditegaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Baik dalam Pasal 1 ayat (1) TAP MPR No.IV/MPR/1983 maupun Pasal 1 ayat (2) TAP MPR No. III/MPR/1988, hal yang sama juga ditegaskan lagi. Artinya, secara yuridis, pemilihan umum di Indonesia memang dimaksudkan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.<sup>2</sup>

Pemilihan umum sebagai implementasi negara demokrasi telah digunakan oleh sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang

---

<sup>2</sup> Soedarmo, *Naskah Akademik RUU Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kemendagri, 2016), h.20-21

berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekwensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik, baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan pemilihan umum. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU.

Keberadaan lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum berupa Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut dengan tegas dalam pasal 22E UUD 1945, di mana lembaga penyelenggara Pemilihan Umum ini disebutkan berkedudukan sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sehingga hal ini harus difahami sebagai suatu instrumen demokrasi yang sangat penting

karena eksistensi lembaga ini dijamin dan dilindungi secara konstitusional dalam UUD 1945.<sup>3</sup>

Secara garis besar, tujuan diadakannya Pemilihan Umum meliputi 4 macam, yaitu :

1. Memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.<sup>4</sup>

Keempat tujuan diadakannya pemilu di atas menjadi hal penting. Namun dari keempat tujuan diatas, penulis memberikan perhatian khusus kepada nomor 4, yaitu tujuan untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. Rakyat di negara demokrasi diberi jaminan konstitusi untuk melaksanakan hak-hak asasi mereka yang mendasar, salah satunya hak asasi politik. Melalui mekanisme pemilu berkala, hak asasi politik tersebut dapat dilaksanakan dengan tertib dan damai.

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menegakan Etika Penyelenggaraan Pemilu*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2013), h. 67

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menegakan Etika.....*, h. 11

Di dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa “ untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Maka dalam hal ini, jaminan hak asasi jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak asasi politik ini merupakan salah satu hak dasar warga negara di negara-negara demokrasi, dan pelaksanaan hak ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada warga negara untuk meleburkan diri dalam pemerintahan. Keterlibatan dalam pemerintahan ini dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar birokrasi pemerintahan.

Dengan pemilu, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang dapat memilih dan dipilih. Memilih dan dipilih merupakan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Untuk itu, pelaksanaan hak ini diatur oleh hukum sebagai *rule* yang sah, agar setiap orang dapat tunduk kepada *rule* tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018), h. 99-100

Dipilih berarti seseorang menjadikan dirinya sebagai calon yang akan dijadikan pilihan dalam pemilu, baik pemilu eksekutif maupun legislatif. Sedangkan memilih berarti seseorang menjadi pelaku pemilihan. Ia memiliki hak sebebaskan-bebasnya untuk menentukan calon mana yang ingin dipilih. Memilih dan dipilih menjadi hak politik yang mutlak bagi warga negara. Dipilih menjadi hak bagi peserta yang mencalonkan diri dalam pemilu, sedangkan memilih menjadi hak warga negara untuk menentukan pilihannya.

Sebagai salah satu hak politik, memilih pada saat pemilihan umum menjadi hal yang cukup mengundang antusiasme bagi warga negara terutama di Indonesia. Mulai dari saat pencalonan, kampanye hingga waktu pencoblosan mereka selalu menyertakan diri terhadap calon yang mereka hendak pilih. Selain itu, dukungan berupa materil dan non-materil pun tidak jarang mereka keluarkan hanya karena ingin melihat calon yang mereka dukung memenangkan kontestasi politik tersebut. *saking* antusias dan fanatisnya mereka, tidak jarang pula keributan menjadi akhir dari kontestasi politik yang sedang berlangsung. Adu gengsi dan merasa dirugikan pada saat pemilihan umum menjadi faktor utama. Alhasil semuanya bermuara pada jalur hukum tanpa adanya hasil yang memuaskan semua pihak.

Namun di balik polemik dan dinamika kontestasi politik tersebut, ternyata masih banyak pula kalangan warga negara yang lebih memilih untuk tidak menentukan pilihan pada saat pemilihan umum dilaksanakan. Tentu hal ini sedikit banyaknya mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Di satu sisi memilih pada saat pemilihan umum merupakan hak bagi warga, dan di sisi lain tidak memilih pada saat pemilihan umum pun merupakan hak bagi warga negara. Karna konteks memilih pada saat pemilihan umum merupakan hak bagi warga negara. Hal ini dijelaskan dalam UU No.7 Tahun 2017 BAB IV Pasal 198 tentang Hak Memilih.

Ada beragam faktor seseorang tidak melakukan pemilihan pada saat pemilihan umum berlangsung. Seperti tidak adanya kriteria calon yang sesuai, baik dari segi kompetensi maupun latar belakangnya. Ada pula seseorang tidak melakukan pemilihan pada saat pemilihan umum dikarenakan merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya, sehingga mengakibatkan ia tidak melakukan pemilihan. Dan masih banyak lagi faktor-faktor lain yang mengakibatkan seseorang tidak melakukan pemilihan pada saat pemilihan umum berlangsung. Namun dari sekian banyaknya faktor penyebab seseorang tidak melakukan pemilihan pada saat pemilihan



umum, ada satu faktor utama yang menjadi alasan logis bagi seseorang tidak melakukan pemilihan pada saat pemilihan umum, yaitu tidak adanya aturan tentang kewajiban melakukan pemilihan pada saat pemilihan umum. Hal ini tentu menjadi faktor utama dari beragamnya faktor-faktor seseorang tidak melakukan pemilihan pada saat pemilihan umum. Ketiadaan aturan tentang kewajiban menentukan pilihan pada saat pemilihan umum mengakibatkan partisipasi warga negara dalam pemilu tidak maksimal. Padahal setiap suara pada saat pemilihan sangat berarti bagi jalannya demokrasi di Indonesia.

Berbeda dengan Indonesia yang menjadikan pemilihan umum sebagai wujud pemenuhan hak warga negara, ada beberapa Negara di dunia yang justru mejadikan pemilihan umum sebagai suatu kewajiban bagi warga negaranya. Seperti Singapura dan Australia. Singapura memberlakukan pemilihan wajib bagi warganya. Setiap warga Negara yang telah berusia minimal 17 tahun yang tidak melakukan pemilihan pada saat pemilihan umum dilaksanakan akan dikenakan sanksi berupa denda administratif.<sup>6</sup> Sementara itu, Australia sebagai negara federal yang menganut sistem demokratis menerapkan kewajiban memilih bagi setiap warga negaranya pada saat pemilihan umum dilaksanakan. Hal

---

<sup>6</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, .....h.307

ini tertuang dalam The Commonwealth Electoral 1918, bagian 245 tentang kewajiban memberikan suara pada pemilu bagi warga Australia. Hal ini tentu sangat baik bagi jalannya demokratisasi di Australia. Dengan adanya kewajiban melakukan pemilihan ini, setiap warga memiliki rasa tanggung jawab kepada negara, sehingga pada saat pemilihan umum berlangsung, mereka berbondong-bondong mendatangi TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk kemudian menentukan pilihannya. *Saking* wajibnya menentukan pilihan pada saat pemilihan umum di Australia, ketika ada warga negara yang tidak melakukan pemilihan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh aturan *Australian Electoral Commission* (semacam KPU di Australia), maka mereka akan dikenakan sanksi administratif bahkan sanksi pidana.

Berdasarkan kedua fenomena di atas, penulis sangat tertarik melakukan studi perbandingan dalam rangka penulisan skripsi ini yang kemudian diberi judul “SISTEM PEMILIHAN UMUM INDONESIA DAN AUSTRALIA (STUDI PERBANDINGAN UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM INDONESIA DENGAN THE COMMONWEALTH ELECTORAL 1918 TENTANG PEMILIHAN UMUM AUSTRALIA)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penggunaan hak memilih di Indonesia dan kewajiban memilih di Australia saat pemilihan umum?
2. Bagaimanakah alasan filosofis penggunaan hak memilih di Indonesia dan kewajiban memilih di Australia saat pemilihan umum?

## **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah lebih terfokus kepada bagaimana perbandingan antara peraturan sistem pemilu yang ada di Indonesia dengan sistem pemilu yang ada di Australia, terutama dalam konteks hak memilih dan kewajiban memilih sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Indonesia dengan The Commonwealth Electoral 1918.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan hak memilih di Indonesia dan kewajiban memilih di Australia saat pemilihan umum.
- b. Untuk mengetahui alasan filosofis penggunaan hak memilih di Indonesia dan kewajiban memilih di Australia saat pemilihan umum.

## 2. Manfaat Penulian

Adapun manfaat dilakukannya penulisan skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui secara jelas alasan-alasan adanya perbedaan aturan pemilu di Indonesia dan Australia dalam konteks hak dan kewajiban memilih.
- b. Memberikan pemahaman tentang landasan berfikir pembentukan aturan pemilu di Indonesia dan Australia dalam konteks hak dan kewajiban memilih dan juga kegunaan akademik, yaitu untuk memenuhi syarat dan ketentuan guna memperoleh gelar S1 di bidang Hukum Tata Negara.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu suatu metode penelitian untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul.<sup>7</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>8</sup>

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pers, 1984), h.2.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafia, 2011), Cet III, h.18

berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>9</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Sementara itu, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.

## **3. Sumber Hukum Penelitian**

Sumber hukum penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat auctoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3, dalam Skripsi Ika Atikah, *Hak Pemeliharaan Anak Ghairu Mumayyiz Kepada Bapak* (Analisa Yurisprudensi Putusan No.477//Pdt.G/2005/PA.TNG) Pengadilan Agama Tangerang, h. 10, UIN Jakarta.

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan sumber hukum primer yaitu:

- 1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 2) The Commonwealth Electoral 1918 (UU Pemilu Australia)

- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>10</sup>
- c. Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

#### **4. Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik Penelitian Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.....*, h. 141-142.

literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

## **5. Tehnik Analisis Data**

Selanjutnya, data yang didapatkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif lalu disajikan secara deskriptif dan komparatif, yaitu dengan cara menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan hal-hal yang sesuai dengan permasalahan dan erat kaitannya dengan penelitian ini serta membandingkan suatu variabel dengan variabel yang lain.

## **F. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu**

Dari beberapa literatur skripsi yang telah penulis temukan di internet, penulis mengambilnya untuk menjadikan sebuah perbandingan mengenai pemilu. Adapun skripsi yang telah didapatkan sebagai berikut:

1. Khairunnisa/Partisipasi dan perilaku politik pemilih pemula dalam pemilihan presiden 2014 (Studi pada siswa lembaga pendidikan non formal BTA 45 Tebet, Jakarta Selatan)/2017.



a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana partisipasi politik dan perilaku politik pemilih pemula untuk menentukan pilihan politiknya dalam pemilihan umum presiden 2014?
- 2) Apa faktor yang mempengaruhi pada pilihan politik dan perilaku politik pemilih pemula?

b. Kesimpulan:

- 1) Temuan data sebagian besar menunjukkan bahwa pilihan politik pemilih pemula adalah pilihan rasional. Hal ini didukung oleh kebebasan yang diberikan dalam memilih oleh orang tua siswa. Di samping itu, antusiasme yang dimiliki oleh siswa untuk berpartisipasi dalam pemilu presiden tahun 2014 dapat dikatakan tinggi, mengingat pemilu tersebut merupakan pemilu pertama bagi mereka. Selain itu, penulis melihat adanya fenomena media sosial sebagai sumber informasi terpercaya bagi pemilih pemula untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tentang profil atau visi dan misi dari salah satu kandidat.

2) Faktor yang menjadi pertimbangan akan pilihan politik siswa disebut bahwa dalam memilih mereka melihat bahwa salah satu dari kedua kandidat memiliki kompetensi lebih unggul dibandingkan dengan kandidat yang lainnya. Dalam menentukan pilihan politiknya, penulis menemukan bahwa siswa cenderung mencari tahu terlebih dahulu bagaimana asal usul dan latar belakang kandidat yang akan mereka pilih.

c. Perbedaan :

Skripsi ini lebih menjelaskan tentang partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu. Sementara itu, dalam penulisan skripsi ini lebih menjelaskan tentang sistem yang berlaku, baik sistem pemilu di Indonesia maupun sistem pemilu di Australia.

2. Sopian/Pengaruh kampanye negatif dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Tengerang Selatan (Tangsel)/2011.

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pengaruh kampanye negatif dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Tangerang Selatan 2011?
- 2) Bagaimana proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Tangerang Selatan 2011?

b. Kesimpulan:

- 1) Pilkada Tangsel sebagai suatu proses transaksi *political trading* dalam jangka panjang dapat dikategorikan sebagai *political investment*. Sehingga tidak terjadi kolaborasi kohesif-negatif antara pemilih dengan kandidat setelah kemenangan dicapai yang akan syarat dengan politik balas budi (*rewarding politics*) dan berpotensi KKN, dibutuhkan adanya *accountable politics*, yakni etika politik yang institusionalisasikan dengan kekuatan hukum positif bersanksi (*law enforcement*). Jika tidak terbangun moral politik yang dan benar, sukses pilkada hanya dalam pelaksanaan pilkada (3 bulan) akan tetapi tidak menghasilkan pemimpin yang sukses membangun

pasca pilkada (5 tahun). Jadi pilkada bukan tujuan hanya mendukung kondusifnya iklim politik jangka pendek dengan melihat pilkada berjalan dengan aman.

- 2) Pasca pilkada yang perlu dibangun adalah “memagari” wali kota Tangerang Selatan terpilih dengan pagar hukum sehingga arah pembangunan sesuai dengan koridor hukum positif dan tujuan moral sosial. Kandidat terpilih diharapkan mampu membangun hubungan dengan konstituen dalam jangka panjang dengan jaringan berskala translokal. Sangat memungkinkan apabila sukses (memimpin dengan baik, dan mengelola administrasi dengan baik), akan mempermudah membangun *political marketing*.

c. Perbedaan :

Skripsi ini lebih menjelaskan tentang pengaruh pelaksanaan kampanye terhadap perolehan suara pasangan calon kepala daerah Tangerang selatan tahun 2012, serta bagaimana pelaksanaannya sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat

empiris. Sedangkan penulisan skripsi kali ini membahas tentang sistem yang diberlakukan sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat normatif.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Negara Hukum**

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon *the Rule of Law, and not of Man*. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

d. Peradilan tata usaha Negara.

## 2. HAM

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh manusia dan kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kini HAM diperbincangkan dengan intens seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hak yang dimilikinya. Gerakan HAM terus berlangsung, bahkan sampai menembus batas-batas territorial sebuah Negara.

HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respon an reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia. Namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM tidak berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.6

Munculnya istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Dapat dikatakan bahwa istilah tersebut bertalian erat dengan realitas sosial dan politik yang berkembang. Para pengkaji HAM mencatat bahwa kelahiran wacana HAM adalah sebagai reaksi atas tindakan yang diperankan oleh penguasa. Tindakan-tindakan tersebut pada akhirnya memunculkan kesadaran baru bagi manusia bahwa dirinya memiliki kehormatan yang harus dilindungi. Sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka pergerakan HAM sangat tergantung dari konsistensi lembaga Negara. Di sinilah muncul wacana Negara demokrasi. Yakni Negara yang mengedepankan terjaminnya kelangsungan hidup rakyat dengan baik.

### 3. Pemilu

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedautan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun

pemerintahan.<sup>12</sup> Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) merupakan konsep tertinggi yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Untuk membatasi kekuasaan pemerintahan tersebut, maka harus dilakukan pergantian secara berkala dan tertib supaya tidak terjadi disharmoni dalam masyarakat. Target utamanya adalah agar tercipta ketertiban, perdamaian, dan keadilan bagi semua pihak dalam proses pergantian kekuasaan.<sup>13</sup>

Wujud nyata demokrasi adalah pemilu, akan tetapi demokrasi tidak sama dengan pemilu. Walaupun hanya salah satu aspek dari demokrasi, pemilu yang demokratis merupakan salah satu aspek pemilu yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Pemilu pada zaman modern ini menjadi sebuah keniscayaan sebagai penyalur kehendak rakyat. Agar pemilu dapat menjadi representasi yang baik dalam hal kehendak rakyat, maka asas-asas dalam penyelenggaraan pemilu juga mesti dirumuskan sesuai dengan standar pelaksanaan pemilu internasional. Asas-asas pemilu yang diterapkan di Indonesia dan

---

<sup>12</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum.....*, h.2

<sup>13</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum.....*, h. 18



menjadi prinsip dasar penyelenggaraan pemilu telah ditetapkan di dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang meliputi asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia, asas jujur dan asas adil yang dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun sekali.<sup>14</sup>

Pemilih merupakan individu-individu tertentu para pemberi suara. Pemilih juga dapat diartikan sebagai organ bagian dari lembaga pemilih. Pandangan Hans Kelsen, mengenai hak memilih/hak pilih sebagai hak individu untuk turut serta dalam prosedur pemilihan dengan jalan memberikan suara. Hak politik biasanya didefinisikan sebagai hak turut serta dalam pembentukan kehendak Negara. Dengan instrumen hak pilih tersebut, setiap warga Negara secara tidak langsung telah berhak turut serta dalam pembentukan Negara. Hak memilih secara sederhana dapat dimaknai sebagai hak politik. Hak politik merupakan wewenang untuk mempengaruhi penyusunan tujuan Negara. Maksudnya adalah individu ikut berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan tatanan hukum yang di situ “kehendak Negara” diungkapkan. Hak politik sebagai sebagai hak pribadi dari tiap individu dijamin oleh

---

<sup>14</sup> Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih .....*, h. 17

hukum internasional maupun hukum dasar yang mengklaim sebagai Negara demokrasi.

Hak politik merupakan bagian penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Tidak hanya sebagai bagian utama dari prinsip-prinsip demokrasi, hak politik juga sebagai hak manusia yang asasi dalam perannya ikut serta terlibat dalam penyelenggaraan Negara. Namun dalam pembahasan ini, hak politik dibahas dalam lingkup yang lebih spesifik, yakni dalam artian hak memilih. Karena hak memilih merupakan bagian dari hak politik. Seperti yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* yang mengelompokkan hak untuk memilih sebagai kelompok hak politik.<sup>15</sup>

Indonesia sebagai Negara yang menganut faham demokrasi telah memenuhi hak setiap warganya dalam pemilu, yaitu dengan memberikan hak memilih atau hak politik saat pemilu

---

<sup>15</sup> Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih.....*, h. 29-30

diselenggarakan. Hal ini dituangkan dalam UU No 7 tahun 2017 Bab IV Pasal 198 tentang hak memilih saat pemilu. Berbeda dengan Indonesia yang menempatkan memilih pada saat pemilu sebagai hak politik, Australia sebagai Negara demokrasi menetapkan bahwa memilih saat pemilu merupakan suatu hal yang wajib. Dalam undang-undang Negara Australia *The Commonwealth Electoral* 1918 Bab XVI Pasal 245 tentang *Compulsory Voting* (kewajiban memberikan suara).

## **H. Sistematika Penulisan**

Pada saat memaparkan permasalahan agar lebih lengkap dan untuk memperjelas setiap rangkaian penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan agar dapat difahami dari penjelasan bab perbabnya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam menjelaskan berbagai hal supaya lebih jelas dan terperinci. Adapun penjabaran dari sistematika penelitian ini disajikan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** : dalam bab ini akan dibahas beberapa sub pembahasan, yaitu Latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, tinjauan (review) kajian terdahulu, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

**Bab II Pemilihan Umum** : dalam bab ini akan dibahas beberapa sub pembahasan, yaitu Pengertian Pemilu, Landasan Pemilu, Fungsi dan peran pemilu bagi keberlangsungan berdemokrasi.

**Bab III Sistem Pemilu di Indonesia dan Australia** : dalam bab ini akan dibahas beberapa sub pembahasan, yaitu sejarah pemilu di Indonesia, sejarah pemilu di Australia, sistem pemilu di Indonesia, dan sistem pemilu di Australia

**Bab IV Perbandingan Sistem Pemilu di Indonesia dengan Australia dalam Konteks Hak dan Kewajiban memilih dalam pemilu** : dalam bab ini akan dibahas beberapa sub pembahasan, yaitu Hak memilih dalam pemilu bagi warga Indonesia, kewajiban memilih dalam pemilu bagi warga Australia dan Analisis Perbandingan Sistem Pemilu di Indonesia dengan Australia.

**Bab V Penutup** : menyajikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis dan pembahasan yang dilakukan. Kesimpulan ini mencakup pada tujuan penulisan, yaitu mengetahui dan memberikan gambaran hasil akhir dari penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga akan disajikan saran-saran dan daftar pustaka.